

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam BAB I ini, akan membahas tentang latar belakang, yakni menjelaskan tentang gambaran besar fenomena rasisme yang terjadi di Amerika dan peran organisasi internasional *Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Rasisme merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu menarik dan tidak akan ada habisnya untuk menjadi sebuah bahan pembahasan. Pada hakikatnya manusia diciptakan berbeda-beda baik dari suku bangsa, negara, agama, budaya hingga warna kulit. Perbedaan ini seharusnya dapat membuka wawasan baru dan memperkaya bagaimana manusia berpikir, karena dengan adanya perbedaan manusia dapat mengetahui perspektif yang berbeda dari orang lain. Akan tetapi, kenyataan yang kerap terjadi adalah perubahan tersebut memberikan gesekan yang terjadi di masyarakat dunia yang pada akhirnya menyebabkan munculnya fenomena ini. Globalisasi dan modernitas zaman pun tidak cukup untuk dapat membuat manusia berpikir untuk lebih terbuka dan juga toleran dalam melihat perbedaan.

Rasisme juga dapat dianggap sebagai ideologi ataupun sistem kepercayaan yang dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dalam ras dan juga etnis. Rasisme sangat terikat dengan konsep diskriminasi yaitu bentuk perilaku yang menolak pemberian akses yang adil terhadap kelompok etnis tertentu di dalam suatu komunitas masyarakat (Marger, 2011). Tindakan rasisme ini kerap terjadi dan masih banyak sekali didapati di Amerika Serikat, negara yang sangat mengagungkan demokrasi.

Rasisme bukan sesuatu hal yang terbilang baru di Amerika Serikat, rasisme pada awalnya dikembangkan oleh bangsa Eropa pada masa kolonialisme sebagai pembenaran untuk memperbudak dan juga mengeksploitasi masyarakat kulit berwarna (Donaldson, 1996). Rasisme pada waktu itu sangat kental sekali dengan kehadiran *White Anglo-Saxon Protestant* (WASP). WASP adalah sebuah pemikiran atau anggapan yang menyatakan bahwa mereka yang termasuk ras *White Anglo-Saxon Protestant* merupakan ras yang lebih superior sehingga mempunyai kuasa secara penuh untuk mendominasi sebuah lingkungan komunitas masyarakat termasuk lingkungan sosial dan politik atau yang sekarang dikenal dengan *white supremacy*. Ketika pada saat itu masyarakat ras *white* yang berasal dari Eropa mendominasi kependudukan di wilayah Amerika sehingga hal ini yang memunculkan isu rasisme di dalam perpolitikan Amerika Serikat (Rujito, 2008).

Ketidakadilan akibat rasisme ini terjadi dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah kekerasan dan juga dalam proses pengadilan. Masyarakat kulit hitam lebih sering menjadi korban kekerasan dan dijadikan target pelaku dibandingkan masyarakat kulit putih. Hal ini sangat terlihat di dalam pengadilan dan bagaimana pihak kepolisian dalam menindak dan memperlakukan masyarakat kulit hitam pada saat penangkapan (Ghandnoosh, 2015).

Meskipun permasalahan mengenai rasisme khususnya di Amerika Serikat ini dianggap sudah dianggap selesai setelah disahkannya *Civil Rights Act* di tahun 1964 dimana hukum tersebut berbicara mengenai dilarangnya diskriminasi berbasis ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan negara, yang kemudian dilanjutkan orientasi seksual dan juga identitas *gender* (OASAM, 2013). Tepat pada 13 Juli 2013, muncul gerakan yang bernama *Black Lives Matter* yang bertujuan untuk menuntut atas perlakuan buruk yang dilakukan seorang polisi ras kulit putih bernama George Zimmerman terhadap seorang warga sipil ras kulit hitam, Trayvon Martin yang pada akhirnya

memicu meledaknya amarah dari masyarakat ras kulit hitam Amerika Serikat pada waktu itu.

Nama gerakan ini muncul dari sebuah tagar *#BlackLivesMatter* yang dibuat oleh beberapa perempuan ras kulit hitam yang bernama Alicia Garza, bersama Patrisse Cullors, dan Opal Tometi sekaligus menjadi pendiri dari gerakan sosial *Black Lives Matter* dengan tujuan menyuarakan keprihatian terhadap kasus tersebut (Dalton, 2015). Pada tahun berikutnya di tahun 2014, kasus yang sama menimpa seorang pemuda ras kulit hitam yang bernama Michael Brown, pemuda tersebut ditembak mati oleh polisi Amerika Serikat yang pada saat itu bertugas. Kasus tersebut memicu kembali *Black Lives Matter* dan meledaknya demonstrasi “*Freedom rides*” yang bertujuan untuk memprotes kematian Brown (Moore & Patrisse, 2014).

Kasus rasisme tidak berhenti di situ saja, puncak dari gerakan dan tagar *#BlackLivesMatter* ini terjadi pada tahun 2020. Muncul kasus yang kembali mengguncangkan publik Amerika Serikat dan mendorong untuk melakukan protes menuntut keadilan. Hal ini diawali dari seorang laki-laki kulit hitam bernama George Floyd kehilangan nyawanya di kota Minneapolis setelah lehernya ditekan oleh polisi berkulit putih yang bernama Derek Chauvin hingga meninggal karena kekurangan oksigen. Kematian George Floyd berhasil memantik ribuan orang untuk turun aksi ke jalan di Minnesota dan juga Minneapolis untuk menuntut keadilan atas kematiannya walaupun COVID-19 sendiri masih menghantui Amerika Serikat (BBC, 2020).

Tidak hanya di Amerika Serikat, protes ini juga ikut muncul di beberapa bagian negara di dunia. Media sosial kembali ramai dengan tagar *#BlackLivesMatter*. Masalah rasisme yang hingga sekarang masih sangat hangat untuk diperbincangkan dan juga diteliti ini memang kerap berulang kali terjadi sehingga jelas sekali berdampak pada kesenjangan beberapa golongan tertentu

di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan di Amerika Serikat (Asmelash, 2020).

Dalam menangani permasalahan yang terus berulang dan tidak ada habisnya dan ditambah mengglobalnya masalah ini sangatlah diperlukan kebijakan dari pihak lain yang memiliki pengaruh luar biasa dalam menjaga perdamaian dunia dan dapat menekan negara-negara anggotanya agar dapat duduk bersama mencari solusi dalam menghadapi rasisme ini. OHCHR (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights*), sebagai bagian dari sekretariat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memiliki mandat untuk melindungi hingga mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya rasisme dapat memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

OHCHR adalah entitas PBB untuk hak asasi manusia, OHCHR mewakili komitmen dunia untuk melakukan promosi dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia yang telah ditetapkan *Universal Declaration of Human Rights*. OHCHR dibentuk oleh UNGA (*United Nation General Assembly*) pada Desember tahun 1993 melalui resolusi 48/141 yang juga sekaligus merincikan mandat OHCHR (OHCHR, 2015). Terlepas dari mandat OHCHR sendiri, PBB sendiri telah meratifikasi konvensi internasional mengenai *Elimination of All Forms of Racial Discrimination* pada 21 Desember 1965 (OHCHR, 2001).

OHCHR memiliki misi untuk selalu memberikan prioritas untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendesak, mulai dari yang akut hingga kronis, terutama yang menyangkut nyawa. OHCHR juga memiliki misi untuk memberikan perhatian yang sama dalam perwujudan hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial, termasuk juga hak atas pembangunan. Hal inilah yang juga mendasari OHCHR untuk mengambil perannya mengatasi isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat.

Secara operasional, OHCHR bekerja sama dengan jajaran pemerintah, legislator, pengadilan, lembaga nasional, masyarakat sipil, organisasi regional dan internasional, dan juga sistem PBB yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas, khususnya di tingkat nasional, untuk perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan norma internasional. Di dalam kelembagaan, OHCHR adalah bagan yang berkomitmen untuk memperkuat program hak asasi manusia serta menyediakan dukungan penuh dari PBB (OHCHR, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana peran OHCHR (*Office of the United Nation Commissioner for Human Rights*) dalam menyelesaikan isu rasisme di Amerika Serikat?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah, diperlukannya kerangka pemikiran dalam bentuk teori, konsep, dan model. Penelitian ini menggunakan konsep rasisme, dan organisasi internasional.

1. Rasisme

Menurut Ramon Grosfoguel, rasisme adalah sebuah hierarki global superioritas dan juga inferioritas sepanjang kehidupan manusia yang diproduksi secara politik, ekonomi, dan juga budaya selama berabad-abad oleh institusi dari “kapitalis/ patriarki barat-sentris/ Kristen-sentris modern/ sistem dunia kolonian. Manusia yang diklasifikasikan di atas garis manusia diakui secara sosial di dalam kemanusiaan mereka sebagai manusia secara penuh, dan menikmati akses terhadap hak seperti hak asasi manusia, hak sipil, hak wanita, hak pekerja, dan juga pengakuan secara sosial terhadap individualitas, subjektifitas, dan juga spiritualitas (Grosfoguel, 2016).

Istilah dari rasisme sering digunakan untuk mewakili permusuhan ataupun perasaan buruk suatu kelompok ras atau sekumpulan masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain sekaligus tindakan yang dihasilkan dari sikap dan perilaku tersebut. Tapi, antipati dari suatu grup terhadap grup lainnya terkadang diungkapkan dan dilakukan dengan atas dasar kehendak pribadi dan kebrutalan yang sangat jauh melampaui prasangka dan juga keangkuhan yang berpusat pada kelompok.

Dalam pemahaman lain, rasisme juga dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan yang memiliki dua komponen, yaitu adalah perbedaan dan kekuasaan. Hal ini berakar dari cara berpikir yang menanggapi bahwasanya “mereka” itu berbeda dari “kita” secara permanen. Rasa akan adanya perbedaan ini memunculkan motif ataupun alasan untuk rasa atau kelompok masyarakat yang merasa lebih unggul untuk mendominasi yang ras atau kelompok masyarakat lainnya yang lebih lemah. Konsekuensi dengan adanya sikap ini adalah munculnya prasangka rasial, labelisasi, stereotip, dan juga diskriminasi rasial (Fredrickson, 2002).

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, peneliti memiliki pemikiran dan asumsi bahwasanya perilaku yang membedakan suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya yang kemudian dapat berujung kepada diskriminasi dan munculnya kekerasan ini dapat terjadi di mana saja, khususnya di Amerika Serikat. Tidak sedikit masyarakat Amerika Serikat masih memiliki pandangan dan pola pikir *superior* dan merasa lebih baik daripada ras masyarakat kulit hitam.

2. Organisasi Internasional

Peran dari OHCHR terhadap isu rasisme ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep Organisasi Internasional. Organisasi internasional adalah salah satu dari banyaknya aktor yang sangat penting di dalam dunia hubungan internasional. Dalam konsep ini, Daniel S. Cheever beserta H. Field Haviland Jr, mendefinisikan organisasi internasional

sebagai sebuah pengaturan bentuk kerja sama secara internasional yang melembaga di antara negara-negara di dunia yang secara umum berlandaskan pada suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan beberapa fungsi yang memberikan manfaat timbal-balik yang diimplementasikan melalui pertemuan yang dilakukan secara berkala (Cheever & Jr, 1954).

Adapun fungsi-fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson dapat dikategorikan menjadi lima hal, yaitu:

1. Fungsi Informasi

Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan, menganalisis, hingga bertukar data dan informasi. Fungsi ini dapat dilihat dari bagaimana PBB menerbitkan laporan tahunan mengenai SDG (*Sustainable Development Goals*) nomor urut ke-2 yaitu *Zero Hunger* di kawasan Asia dan Pasifik dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi.

2. Fungsi Normatif

Fungsi ini berfokus pada pendefinisian sekaligus pendeklarasian suatu norma standar yang tidak memiliki efek yang mengikat secara hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya resolusi-resolusi yang telah disepakati dan dikeluarkan PBB, akan tetapi tidak bersifat mengikat. Contoh dari fungsi normatif ini adalah pada saat PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang bertujuan untuk menolak keputusan Amerika Serikat yang secara terang-terangan mengakui bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Resolusi tersebut disetujui 128 negara dari jumlah total 193 negara yang hadir, akan tetapi resolusi ini tidak memiliki sifat hukum yang mengikat.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan

Hampir mirip dengan fungsi normatif, namun dibalut dengan hukum yang mengikat melalui ratifikasi. Fungsi ini jelas terlihat bagaimana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang bersifat mengikat

kepada negara-negara anggotanya, salah satunya pada tahun 2020, PBB mengeluarkan perjanjian pelarangan senjata nuklir yang telah diratifikasi oleh 50 negara.

4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan
Pada fungsi ini, organisasi internasional dapat berfungsi untuk menetapkan pelanggaran dan juga langkah-langkah penanganan terhadap negara-negara pelanggar. Hal ini dapat dilihat bagaimana WTO (*World Trade Organization*) memiliki badan seperti *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), yang memiliki tugas untuk membuat keputusan dan membantu menyelesaikan perselisihan dagang yang terjadi antar negara anggotanya.
5. Fungsi Operasional
Fungsi ini terkait dengan sumber daya yang diberikan organisasi terhadap negara yang sedang membutuhkan bantuan, hal ini dapat dilihat bagaimana PBB menyalurkan bantuan sebesar 1.625-ton bahan makanan pokok ke Suriah dikarenakan adanya konflik internal (Sugito, 2016).

Dalam memberikan peran dalam tingkat internasional, menurut Karen Mingst, organisasi internasional memiliki beberapa peranan penting, yaitu:

1. Memberikan dampak berupa kontribusi agar terciptanya suasana kerja sama antar negara hingga aktor lainnya sehingga adanya fungsi yang berupa kerja sama. Fungsi ini dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PBB berupa penyediaan forum pertemuan tingkat tinggi.
2. Memberikan bantuan penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana ICJ (*International Court of Justice*) dapat membantu, memfasilitasi, serta menyelesaikan perselisihan hukum yang terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia perihal kasus perebutan pulau Sipadan dan juga Ligitan pada tahun 1998 hingga berakhir tahun 2002

3. Melakukan koordinasi terhadap aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*) melakukan galang aksi untuk pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa negara Asia.
4. Memfasilitasi negara-negara yang sedang bermasalah untuk melakukan mediasi dan juga *bargaining* dan juga menjadi tempat dimana negara-negara dunia memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing (Sugito, 2016).

OHCHR (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights*) sebagai salah satu IGO (*International Governmental Organization*) yang dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) selalu berupaya untuk melaksanakan fungsi dan perannya serta melindungi semua hal yang terkait dengan HAM di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat bagaimana OHCHR sebagai organisasi internasional dapat menyediakan informasi, edukasi, riset, analisis, serta memberikan wadah berupa forum untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi terhadap isu yang terjadi.

D. Hipotesa

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana peran OHCHR (*Office of the United Nation Commissioner for Human Rights*) dalam menyelesaikan isu rasisme di Amerika Serikat” dengan menggunakan konsep organisasi internasional, hipotesa yang didapatkan adalah:

OHCHR (*Office of the United Nation Commissioner for Human Right*) menyediakan informasi, menginisiasi, dan memfasilitasi serta melakukan kerja sama dengan beberapa NGO (*Non-Governmental Organization*) untuk memberikan rekomendasi dan solusi dalam isu rasisme terhadap pemerintah Amerika Serikat.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peran dari OHCHR (*Office of the United Nation Commissioner for Human Rights*) dalam menangani isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2013-2020.
2. Mengetahui isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan eksplanatoris dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode interpretatif yang tidak mengabaikan sudut pandang peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini berfokus untuk menghasilkan deskripsi, analisis, interpretasi dan juga fenomena.

Metode pengumpulan data yang digunakan akan bergantung kepada kajian ulang baik dari data primer maupun sekunder seperti buku, jurnal, laporan, artikel, berita, halaman *web* ataupun yang lainnya. Data yang telah dikumpulkan akan dimuat dan dianalisis lebih lanjut pada bab berikutnya.

G. Jangkauan Penelitian

Adanya jangkauan penelitian ini dilakukan agar subjek penelitian menjadi jelas, lebih mendalam, serta agar permasalahan yang dikaji tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Selain itu adanya penentuan jangkauan penelitian ini diharapkan tidak terjadinya penyimpangan dan menjadi pedoman serta mencegah timbulnya ketidakjelasan wilayah permasalahan yang dibahas.

Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk kepada peran dari OHCHR (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Right*) dalam menangani isu rasisme di Amerika Serikat, jangka waktu penelitian dimulai dari tahun 2013 hingga 2020.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I, berisi latar belakang yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan

BAB II, akan membahas mengenai fenomena rasisme di Amerika Serikat dengan menyajikan sejarah, dan beberapa contoh kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat, serta beberapa gerakan sosial yang terjadi.

BAB III, berisi pembahasan mengenai sejarah dan peran OHCHR (*Office of the United Nation Commissioner for Human Right*) dalam melakukan kerja sama dengan beberapa negara, IGO, hingga NGO untuk mengatasi isu rasisme di Amerika Serikat.

BAB IV, pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dan analisis penelitian yang diperoleh dan dijadikan jawaban yang awalnya menjadi pokok permasalahan.